

Febby Widya Sari

Reformasi Hukum Administrasi Negara di Era Pemerintahan Digital: Integrasi Nilai Hukum dan Prinsip Transparansi Digital

 Quick Submit Quick Submit Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3645261286

Submission Date

Sep 10, 2026, 8:53 PM GMT+7

Download Date

Sep 10, 2026, 9:02 PM GMT+7

File Name

Febby_Widya_Sari-jurnal.docx

File Size

116.4 KB

12 Pages

3,356 Words

23,646 Characters

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Small Matches (less than 16 words)

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 0%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

26% Internet sources
0% Publications
0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jurnal.ucy.ac.id	11%
2	Internet	jurnal.muaraedukasi.id	8%
3	Internet	j-innovative.org	2%
4	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	2%
5	Internet	ejournal.unibabwi.ac.id	<1%
6	Internet	journal.trunojoyo.ac.id	<1%
7	Internet	ejournal.cibinstitut.com	<1%
8	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
9	Internet	journals.usm.ac.id	<1%
10	Internet	www.merajajournal.com	<1%



Reformasi Hukum Administrasi Negara di Era Pemerintahan Digital: Integrasi Nilai Hukum dan Prinsip Transparansi Digital

Febby Widya Sari^{1*}, Indah Permata Sari²

^{1*2} Universitas Jember, Indonesia

Alamat: Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Email : febbywidyasari@unej.ac.id , indahpermatasari@unej.ac.id

Korespondensi penulis: febbywidyasari@unej.ac.id

Abstract The digital government era has fundamentally transformed the landscape of public administration, introducing new efficiencies while simultaneously presenting complex legal challenges. This study examines State Administrative Law (SAL) reform in the digital era, focusing on the integration of legal values and digital transparency principles. Employing a normative juridical approach with systematic literature review, this research analyzes how SAL functions as a controlling instrument to ensure digital transformation remains within the boundaries of good governance principles. The findings reveal that SAL plays a strategic role in ensuring every digital government action has a valid legal basis, controlling discretion through the concept of *freies ermesen*, protecting citizens' personal data, strengthening accountability through digital audit trails, and encouraging public participation in decision-making. The implementation of SPBE and regulations such as the ITE Law and the Personal Data Protection Law has established a normative foundation for digital transformation, yet implementation still faces challenges in the form of regulatory gaps, limited civil servant digital literacy, and data security risks. This study concludes that SAL reform in the digital era requires a holistic approach integrating transparency, accountability, and public participation principles systematically into every digital government policy, as well as strengthening institutional and personnel capacity to ensure legal certainty and justice in technology-based public service delivery.

Keywords: state administrative law reform, digital government, digital transparency, good governance, accountability, data protection

Abstrak Era pemerintahan digital telah mengubah secara fundamental lanskap administrasi publik, menghadirkan efisiensi baru sekaligus tantangan hukum yang kompleks. Penelitian ini mengkaji reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) di era digital dengan fokus pada integrasi nilai-nilai hukum dan prinsip transparansi digital. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur sistematis, penelitian ini menganalisis bagaimana HAN berfungsi sebagai instrumen pengendali transformasi digital agar tetap berada dalam koridor prinsip good governance. Temuan menunjukkan bahwa HAN memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tindakan pemerintahan digital memiliki dasar hukum yang sah, mengendalikan diskresi melalui konsep *freies ermesen*, melindungi data pribadi warga negara, memperkuat akuntabilitas melalui jejak digital, dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Implementasi SPBE dan regulasi seperti UU ITE serta UU Pelindungan Data Pribadi menjadi fondasi normatif transformasi digital, namun masih menghadapi kesenjangan regulasi, literasi digital aparatur yang terbatas, dan risiko keamanan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi HAN di era digital memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara sistemik dalam setiap kebijakan pemerintahan digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi.

Kata Kunci: reformasi hukum administrasi negara, pemerintahan digital, transparansi digital, good governance, akuntabilitas, perlindungan data

Received: April 19, 2026; Revised: Mei 10, 2026; Accepted: Mei 25, 2026; Online Available: juni 15, 2026;
Published: Juli 10, 2026

1. LATAR BELAKANG

1.1 Transformasi Digital dan Tantangan bagi Hukum Administrasi Negara

1 Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat kini semakin menginginkan pelayanan publik yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga mudah diakses dan lebih terbuka. Pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, yang tidak hanya dituntut oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah itu sendiri.

1 Di Indonesia, meskipun telah banyak dilakukan upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, masih terdapat berbagai tantangan dalam sistem administrasi negara. Birokrasi yang cenderung lambat, tidak efisien, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat seringkali menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal. Selain itu, masih terdapatnya kesenjangan antara kebijakan pusat dan daerah dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang berbasis teknologi, serta kurangnya akuntabilitas dalam proses administrasi, semakin memperburuk kualitas pelayanan publik yang ada.

1 Era digital membawa tantangan baru sekaligus kesempatan bagi negara untuk memperbaiki sistem administrasi negara melalui digitalisasi pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan ini menuntut Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk beradaptasi dan berfungsi sebagai instrumen pengendali yang memastikan transformasi digital tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip good governance.

1.2 Prinsip Good Governance sebagai Kerja Normatif Pemerintahan Digital

Prinsip good governance dalam pemerintahan modern merupakan seperangkat nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi publik yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum menjadi landasan bagi pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam era digital, penerapan prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan baru. Transparansi dapat terhambat oleh kompleksitas sistem algoritmik yang menciptakan efek "kotak hitam" (black box effect). Akuntabilitas menjadi isu penting ketika pengambilan keputusan berbasis teknologi tidak disertai dengan mekanisme pengawasan

yang efektif. Partisipasi publik memang meningkat melalui platform digital, namun juga berisiko menciptakan kesenjangan bagi kelompok yang tidak melek teknologi.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian tentang reformasi HAN di era digital menjadi semakin mendesak mengingat percepatan transformasi digital yang terjadi pasca-pandemi dan pengesahan berbagai regulasi terkait seperti UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum yang ada menuntut kajian mendalam tentang bagaimana HAN dapat berfungsi secara optimal sebagai pengendali, pengarah, dan pelindung dalam transformasi digital pemerintahan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pengendali Pemerintahan Digital

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi publik. Dalam konteks pemerintahan digital, HAN berperan sebagai instrumen untuk menjamin bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik dilakukan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab.

HAN memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi digital melalui lima dimensi utama: instrumen legalitas, pengendali diskresi, pelindung data pribadi, penguat akuntabilitas, dan peningkatan efisiensi pelayanan publik. Fungsi HAN dalam era digital tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup pembangunan budaya hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Ini mencakup pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah tentang pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam konteks digital.

2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Modern

2.2.1 Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan administrasi. Dalam era digital, transparansi semakin mudah diterapkan melalui sistem informasi berbasis elektronik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik menjadi alat utama dalam meningkatkan transparansi ini, karena memungkinkan informasi yang sebelumnya tersembunyi atau sulit diakses untuk menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Prinsip right to access public information atau hak akses terhadap informasi publik merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak ini memberikan akses yang jelas, mudah, dan gratis bagi warga negara untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pemerintah. Pentingnya transparansi melalui akses publik ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat.

2.2.2 Akuntabilitas dan Jejak Digital

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan administrasi kepada publik dan hukum. Dalam sistem digital, akuntabilitas diperkuat melalui jejak digital (audit trail) yang memungkinkan pelacakan setiap aktivitas administrasi. Setiap keputusan administratif yang diambil dapat dicatat dan dilacak, mempermudah kontrol dan evaluasi baik oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal, yang mendukung akuntabilitas pemerintahan yang lebih tinggi.

2.2.3 Partisipasi Publik

Partisipasi publik menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks digital, partisipasi publik semakin meningkat melalui platform online dan aplikasi layanan publik yang interaktif. Fitur pelaporan warga dalam aplikasi digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Platform digital pemerintah, seperti sistem pengaduan online dan layanan berbasis aplikasi, berperan signifikan dalam meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung prinsip-prinsip good governance melalui transparansi informasi dan partisipasi publik.

2.2.4 Efektivitas, Efisiensi, dan Kepastian Hukum

Prinsip efektivitas dan efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mencapai tujuan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Sistem elektronik memungkinkan proses administrasi dilakukan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Digitalisasi dapat meningkatkan kecepatan proses layanan hingga lebih dari 40% dibandingkan dengan sistem birokrasi konvensional.

Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Dalam era digital, kepastian hukum semakin penting karena banyaknya inovasi teknologi yang digunakan dalam pelayanan publik. Namun, disharmoni regulasi

atau hyper regulation (obesitas hukum) yaitu tumpang tindih, konflik, multitafsir, inkonsistensi, dan peraturan yang tidak operasional masih menjadi tantangan serius dalam implementasi SPBE.

2.3 Kerangka Normatif Pemerintahan Digital di Indonesia

Pemerintahan digital di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selain SPBE, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menandai transformasi signifikan dalam kerangka regulasi transaksi elektronik dan kolaborasi digital antar institusi. Sementara itu, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi landasan penting bagi perlindungan hak warga negara dalam ekosistem pemerintahan digital.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan literatur hukum administrasi negara yang relevan dengan good governance di era digital.

3.2 Sumber Data

Data Sekunder diperoleh dari:

- Peraturan perundang-undangan (UU, Perpres, PermenPANRB)
- Literatur hukum administrasi negara dan good governance
- Artikel jurnal ilmiah dan prosiding konferensi terkait
- Dokumen kebijakan dan laporan implementasi SPBE

3.3 Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan digital, SPBE, dan pelayanan publik, serta literatur hukum administrasi negara yang relevan.

Analisis Dokumen dilakukan terhadap dokumen kebijakan dan regulasi terkait transformasi digital pemerintahan.

3.4 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.5 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama :

- Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): mengkaji regulasi terkait SPBE, good governance, dan transformasi digital.
- Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): menganalisis konsep good governance, HAN, dan pemerintahan digital dalam perspektif hukum administrasi negara

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Strategis HAN dalam Pemerintahan Digital

Tabel 4.1 Dimensi Peran HAN dalam Pemerintahan Digital

Dimensi Peran	Fungsi	Implementasi
Instrumen Legalitas	Memastikan setiap tindakan digital memiliki dasar hukum	SPBE, UU ITE, UU PDP
Pengendali Diskresi	Memberikan fleksibilitas dalam batas hukum	Konsep <i>freies ermessen</i>
Pelindung Data Pribadi	Melindungi hak warga negara di ruang digital	UU PDP, keamanan siber
Penguat Akuntabilitas	Memastikan pertanggungjawaban melalui jejak digital	Audit trail, sistem pengawasan
Peningkatan Efisiensi	Mendorong pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat	E-government, platform terpadu

Penelitian menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam mengawal penerapan prinsip good governance di era pemerintahan digital melalui berbagai dimensi . HAN berfungsi sebagai instrumen legalitas yang memastikan setiap tindakan pemerintahan digital memiliki dasar hukum yang sah. Dalam menjalankan fungsinya, HAN juga berperan sebagai pengendali diskresi

melalui konsep *freies ermesen* untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika digital, namun tetap dalam batas prinsip *good governance*.

Selain itu, HAN berperan sebagai pelindung data pribadi warga negara di tengah maraknya penggunaan data dalam layanan publik digital. Perlindungan data pribadi dalam konteks pemerintahan digital bukan hanya menjadi isu teknis atau administratif, melainkan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan dalam era digital. HAN juga memperkuat akuntabilitas melalui jejak digital yang memungkinkan pelacakan setiap aktivitas administrasi. Fungsi peradilan tata usaha negara menjadi semakin signifikan karena munculnya keputusan administrasi berdasarkan sistem elektronik dan algoritma, yang menuntut HAN untuk mengatur legalitas keputusan otomatis dan menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas kesalahan sistem.

4.2 Implementasi Good Governance dalam SPBE

Penerapan SPBE di berbagai daerah menunjukkan tren positif namun masih menghadapi tantangan signifikan. Capaian Indeks SPBE Nasional yang terus meningkat menjadi indikator kemajuan, meskipun disparitas antar daerah dan tantangan perlindungan data pribadi masih perlu ditangani melalui penguatan regulasi dan kapasitas SDM. Namun, data Ombudsman yang mencatat lebih dari 26 ribu laporan maladministrasi pada tahun 2023 dan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang masih berada pada angka 37/100 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa integritas birokrasi belum sepenuhnya terjaga.

Transformasi digital dalam administrasi publik menuntut kesiapan regulasi yang memadai. Meskipun regulasi SPBE menyediakan fondasi yang cukup, fragmentasi organisasi, kurangnya kapabilitas sumber daya manusia, dan disparitas infrastruktur digital terus menjadi hambatan signifikan bagi implementasi yang merata. Diperlukan koordinasi lintas kementerian yang lebih baik, peningkatan literasi digital pegawai negeri, dan perluasan jaringan infrastruktur ke daerah terpencil dan tertinggal.

4.3 Tantangan Implementasi Good Governance Digital

Berdasarkan tinjauan literatur, teridentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi *good governance* di era digital:

4.3.1 Kesenjangan Regulasi dan Disharmoni Hukum

Perkembangan teknologi lebih cepat daripada pembaruan regulasi, menciptakan kekosongan hukum dalam praktik pemerintahan elektronik. Disharmoni regulasi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ego sektoral, kurangnya koordinasi antar lembaga, perubahan pejabat, terbatasnya partisipasi publik, serta belum adanya

metode pembentukan regulasi yang baku . Dampaknya antara lain ketidakpastian hukum, hambatan investasi, serta tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan.

2 Kerangka hukum yang ada, termasuk UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas keputusan digital. Transformasi digital layanan hukum yang dicanangkan pemerintah masih terbatas pada alih media elektronik而非 pada substansi pengaturan keputusan otonom . Isu "kotak hitam" (black box effect) pada sistem AI menimbulkan paradoks transparansi dan akuntabilitas, di mana esensi keterbukaan informasi publik justru terhambat oleh ketidakmampuan memahami proses pengambilan keputusan algoritmik .

4.3.2 Literasi Digital Aparatur

Lemahnya literasi digital aparatur pemerintah menjadi hambatan dalam optimalisasi implementasi HAN di era digital. Aparatur yang tidak memiliki kemampuan digital yang memadai akan kesulitan dalam mengoperasikan sistem administrasi berbasis teknologi secara efektif dan akuntabel. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai negeri diperlukan untuk memungkinkan mereka beradaptasi secara efektif dengan teknologi yang muncul dan memahami fungsi sistem digital.

4.3.3 Risiko Keamanan Data dan Perlindungan Privasi

1 Digitalisasi membawa risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi yang memerlukan penguatan regulasi perlindungan data . Ketika data warga diproses dalam sistem digital, pemerintah memegang tanggung jawab besar bukan hanya untuk menyimpan dan mengolah data tersebut, tetapi juga memastikan keamanan, privasi, serta integritas data . Pendekatan privacy by design memastikan bahwa prinsip perlindungan data dimasukkan sejak tahap perancangan sistem digital, bukan setelah sistem itu dibuat menjadi rekomendasi penting untuk mengatasi tantangan ini .

4.3.4 Ego Sektoral dan Resistensi terhadap Perubahan

1 Resistensi terhadap perubahan dan ego sektoral antar institusi menghambat integrasi sistem dan kolaborasi digital. Resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan serta risiko terkait keamanan data yang masih perlu diatasi sepenuhnya menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan perubahan teknis, tetapi juga perubahan budaya organisasi dan pola pikir aparatur.

4.4 Harmonisasi Regulasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

6 Penelitian tentang kolaborasi hukum administrasi di era transformasi digital menunjukkan bahwa kolaborasi tidak lagi sekadar pilihan tetapi menjadi keharusan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan governance modern. Transformasi digital membuka peluang baru untuk kolaborasi yang lebih efektif melalui platform terintegrasi dan data sharing antar institusi. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi dan pengembangan kultur kolaboratif.

2 Reformasi HAN di era pemerintahan digital menuntut penguatan regulasi yang adaptif dan integratif, dengan mensyaratkan: (1) harmonisasi regulasi lintas sektoral, termasuk pembaruan UU Peradilan Tata Usaha Negara dan pengaturan status hukum AI sebagai subyek hukum; (2) pengembangan mekanisme pengawasan dan pengujian keputusan digital yang menjamin hak keadilan administratif warga; serta (3) integrasi nilai-nilai hukum (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan) dengan prinsip transparansi digital, partisipasi publik, dan perlindungan hak warga negara secara inklusif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang reformasi Hukum Administrasi Negara di era pemerintahan digital, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam penguatan prinsip good governance di era digital melalui lima dimensi utama: instrumen legalitas, pengendali diskresi, pelindung data pribadi, penguat akuntabilitas, dan peningkatan efisiensi pelayanan publik . HAN berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam mewujudkan good governance di era digital.
- b. Penerapan SPBE dan regulasi terkait seperti UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi telah menjadi fondasi normatif bagi transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan regulasi, literasi digital aparatur yang terbatas, dan risiko keamanan data . Meskipun regulasi SPBE menyediakan fondasi yang cukup, fragmentasi organisasi, kurangnya kapabilitas sumber daya manusia, dan disparitas infrastruktur digital terus menjadi hambatan signifikan.

- c. Terdapat kesenjangan normatif antara desain regulasi dan realitas operasional di tingkat daerah. Isu "kotak hitam" pada sistem AI menimbulkan paradoks transparansi dan akuntabilitas, di mana esensi keterbukaan informasi publik justru terhambat oleh ketidakmampuan memahami proses pengambilan keputusan algoritmik.
- d. Peran pengawasan melalui Peradilan Tata Usaha Negara menjadi semakin signifikan karena munculnya keputusan administrasi berdasarkan sistem elektronik dan algoritma. HAN dituntut untuk mengatur legalitas keputusan otomatis, menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas kesalahan sistem, dan menjamin akses keadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, inklusif, dan mudah diakses.
- e. Reformasi HAN di era digital menuntut harmonisasi regulasi lintas sektoral dan integrasi nilai-nilai hukum dengan prinsip transparansi digital, partisipasi publik, dan perlindungan hak warga negara secara inklusif. Reformasi ini menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, inovatif, dan berkeadilan di era digital.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah Pusat

- a. Melakukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk menghindari kekosongan hukum dalam praktik pemerintahan elektronik. Hal ini mencakup pembaruan UU Peradilan Tata Usaha Negara dan pengaturan status hukum AI sebagai subyek hukum.
- b. Mengembangkan program peningkatan kapasitas dan literasi digital aparatur di seluruh tingkat pemerintahan sebagai prasyarat optimalisasi implementasi HAN di era digital.
- c. Memperkuat harmonisasi regulasi antara tingkat pusat dan daerah melalui penyusunan pedoman implementasi SPBE yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, serta mengatasi masalah disharmoni regulasi yang disebabkan oleh ego sektoral dan kurangnya koordinasi.

5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

- a. Mengoptimalkan implementasi SPBE dengan memperhatikan aspek akuntabilitas hukum dan perlindungan data pribadi warga negara.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknologi informasi dan pemahaman tentang aspek hukum pelayanan publik digital.

- c. Memperluas pemerataan infrastruktur digital untuk mengurangi kesenjangan akses antar wilayah dan kelompok masyarakat.

5.2.3 Bagi Peneliti

- a. Melakukan penelitian empiris lebih lanjut tentang implementasi good governance digital di berbagai daerah dengan karakteristik berbeda untuk menguji efektivitas kerangka HAN yang ada.
- b. Mengembangkan instrumen pengukuran untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap prinsip good governance dalam pelayanan publik digital, termasuk aspek transparansi algoritmik dan akuntabilitas keputusan otomatis.
- c. Melakukan studi perbandingan antara praktik good governance digital di Indonesia dengan negara-negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik.

DAFTAR REFERENSI

- Jurnal Ucy. (2025). Strategi Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Era Digital. AWTJHPA, 1-15.
- PKM Uika Bogor. (2026). Dynamics of Oversight of Public Policy from the Perspective of State Administrative Law in the Digital Era. ABDIDOS, 1-10.
- Muara Edukasi. (2026). Reformasi Hukum Administrasi Negara di Era Pemerintahan Digital: Integrasi Nilai Hukum dan Prinsip Transparansi Digital. Murakum, 2(3). <https://doi.org/10.64365/murakum.v2i3.479>
- Ejournal Unsrat. (2026). Analisis Implementasi SPBE. Lex Crimen, 1-10.
- Ojs Daarulhuda. (2026). The Dynamics of State Administrative Law and the Role of Government in Upholding Social Justice. MHI Journal, 1-15.
- Ejournal Appihi. (2026). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penguatan Prinsip Good Governance Pada Era Digital. Parlemitter, 3(1), 08-21. <https://doi.org/10.62383/parlemitter.v3i1.1597>
- Jurnal Unikal. (2026). Transformasi Hukum Administrasi di Era Digital. Pena Justisia, 1-15.
- Proceeding APHTN-HAN. (2024). Evaluasi Implementasi dan Rekonseptualisasi UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dalam Era Modern. PAPHTNHAN, 1-10.
- Indo-Intellectual. (2026). Digitalisasi Administrasi Publik: Analisis Kesiapan Regulasi. HIJM, 1-15.

- R Discovery. (2025). The Evolution and Contemporary Relevance of Administrative Law. *Researcher.Life*, 1-10.
- Jurnal UMGO. (2024). Kontribusi Hukum Administrasi dalam Reformasi Pelayanan Publik di Era Digital. *JHE*, 1-15.
- Jurnal Appihi. (2026). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penguatan Prinsip Good Governance Pada Era Digital. *Parlementer*, 3(1).
- Jurnal Ucy. (2025). Transparansi dan Digitalisasi dalam Pelayanan Publik. *AWTJHPSA*, 1-15.
- Jurnal IAIN Ponorogo. (2026). Evaluasi Implementasi SPBE. *El-Dusturie*, 1-15.
- Jurnal Untag. (2025). Administrative Justice in Algorithm-Based Social Assistance Distribution Systems. *JPAP*, 11(02), 187-200.
- Zainuddin, Z. (2025). Digital transformation in public services: Challenges of state administrative law in the era of 5.0. *BIS Humanities and Social Science*.
- Galluci, A. (2025). The Dynamics of State Administrative Law and the Role of Government in Upholding Social Justice: A Case Study of Public Policy Management in the Era of Digital Technology. *MHI Journal*, 1-15.